



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Hasan bin A. Rajak, umur 66, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Songgela RT. 025, RW. 009, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, pendidikan terakhir SD, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para pihak yang terkait di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 13 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 250/Pdt.P/2016/PA.Bm, tanggal 13 Desember 2016 dengan perbaikan, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Fahrudin bin Hasan, umur 17, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Lingkungan Songgela RT. 025 RW. 009 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan seorang perempuan yang bernama: Juraidah binti A. Rais, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di RT. 007, RW. 003 Kelurahan Pane, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima;
2. Bahwa rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama Fahrudin bin Hasan tersebut umurnya belum genap 19 tahun;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan calon isterinya tersebut diketahui telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isteri anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Barat, Nomor B.51/Kua.19.08.01/Pw.01/2/2017 tanggal 02 Februari 2017 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM:

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Fahrudin bin Hasan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama Juraidah binti A. Rais;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan/atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon menunda pernikahan anak Pemohon menunggu sampai cukup umur sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh mohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa Pemohon menghadirkan pula anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan wali calon istri anak Pemohon dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Fahrudin (Anak Pemohon):

- Bahwa benar dia hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Juraidah binti A. Rais;
- Bahwa dia dengan calon suaminya sudah saling mengenal, sudah akrab, sudah saling mencintai dan sudah pernah melakukan hubungan badan sebanyak 7 kali, sehingga calon istrinya hamil 7 bulan;
- Bahwa hubungan badan antara dia dengan calon istrinya dilakukan di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa ia telah siap untuk menjadi suami;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan dalam sebulan kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa antara dia dengan calon suami tidak ada hubungan mahram baik nasab, radlo' (sepersusuan) maupun semenda;

2. Juraidah (Calon Istri Anak Pemohon)

- Bahwa benar dia akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Fahrudin;
- Bahwa benar dia telah melakukan hubungan badan sebanyak 7 kali dan sekarang sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa antara dia dan anak Pemohon I tidak ada hubungan mahram baik nasab, rodlo' (sepersusuan) maupun semenda;
- Bahwa benar dia dan keluarganya sudah sepakat dengan rencana perkawinannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa dia telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri;

3. A. Rais (Bapak Calon Istri Anak Pemohon)

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anaknya akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Fahrudin;
- Bahwa benar anaknya sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa antara dia dan anak Pemohon I tidak ada hubungan mahram baik nasab, rodlo' (sepersusuan) maupun semenda;
- Bahwa benar kedua keluarga sudah sepakat dengan rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan pula bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan, bukti P.1;
2. Fotokopi Ijazah atas nama Fahrudin, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, bukti P.3;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan membicarakan rencana pernikahannya secara baik-baik dan menunggu umur anak Pemohon cukup umur dulu untuk menikah, akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh dengan mohon dispensasi kawin, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa anak Pemohon yang bernama Fahrudin hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama Juraidah binti A. Rais, namun Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota menolak menikahkan kerana calon mempelai belum cukup umur dan syarat menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan di persidangan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini, masing-masing adalah anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan Bapak Kandung calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.3 telah bermeterai cukup dan alat bukti fotokopi telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan secara materiil telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan para pihak yang berkaitan dengan perkara a quo dan bukti-bukti Pemohon, didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan saling mencintai dan telah siap secara lahir dan batin untuk menikah serta antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan badan sebanyak 7 kali, sehingga calon istri anak Pemohon hamil 7 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon hanya melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon saja, tidak pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota menolak dan tidak bersedia menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut karena kurang umur, sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun rodlo' (sesusuan) atau semenda;
- Bahwa kedua keluarga antara Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan anak Pemohon dengan calon Isterinya berdasarkan hukum atau tidak;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan ukuran permasalahan ini harus mengacu pada ketentuan peraturan atau kaidah yang mengatur masalah pernikahan dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, tidak ditentukan secara limitatif, tegas dan terinci unsur-unsur atau kategori untuk batas umur nikah bagi calon mempelai;

Menimbang, bahwa pernikahan dapat dilangsungkan jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) serta tidak melanggar larangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada ketentuan yang dilanggar atau bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan Agama Bima berpendapat keengganan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut ternyata didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum positif dan perundang-undangan, akan tetapi dasar hukum yang berlaku di Indonesia selain hukum positif juga berlaku hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan hukum Islam pada pokoknya dapat dirumuskan yakni mencegah mafsadat dan mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan Hukum Islam tersebut di atas, dihubungkan dengan kaidah fiqhiyah yang mengatakan "mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan" dan dihubungkan dengan kasus dalam perkara ini, maka pemberian dispensasi nikah bisa mencegah adanya mafsadat yang lebih besar terhadap diri anak Pemohon dan calon istrinya serta untuk melindungi janin sebagai calon anak untuk mendapatkan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk memperoleh dispensasi nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi hamil calon istri anak Pemohon, maka berdasarkan Bab VIII tentang Kawin Hamil Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, walaupun calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil, maka tidak ada halangan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, karena kehamilan yang disebabkan oleh perzinaan maka tidak ada idah bagi seorang wanita yang hamil karena zina tersebut dan sebagaimana pendapat Abu Ishaq Ibrahim Al-Syairazi dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz 2 halaman 46 yang telah diambil menjadi pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

ويجوز نكاح الحامل من الزنا لأن حملها لا يلحق لأحد فوجوده
كعدمه

Artinya: "Wanita hamil dari zina boleh menikah, sebab kehamilannya itu tidak diisbatkan kepada seseorang, maka adanya hamil sama dengan tidak ada";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang yang berkepentingan terhadap perkara a quo. Oleh karenanya biaya perkara dibebankan kapda Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Fahrudin bin Irwan) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Juraidah binti A. Rais;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam pulun satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 24

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1438 H. oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp70.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp161.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera,
Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, SH.

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)